



P U T U S A N

Nomor 713/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lece-lecengnge, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Limpua, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 14 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 713/Pdt.G/2015/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2007, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/01/VIII/2007, tanggal 01 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 2 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



bersama sebagaimana layaknya suami-istri selama 7 tahun 11 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi ternyata ia pergi dengan teman-temannya, apabila ditanya darimana saja selama itu, ia hanya menjawab itu bukan urusan Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mejnjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 158/01/VIII/2007 tanggal 01 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Saksi 1**, umur 34 tahun, mengakui Penggugat adalah adik kandung saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dengan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlanjut karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam minuman keras dan terkadang larut malam baru kembali ke rumah, dan selain itu Tergugat juga memiliki kecemburuan yang berlebihan sehingga melarang Penggugat keluar rumah ketika ada acara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sering melihat sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Saksi 2**, umur 25 tahun, mengakui Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dengan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan suka cemburu meskipun ada acara keluarga Penggugat juga dilarang menghadiri acara keluarga tersebut.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 3 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.; tanggal 18 September 2015 dan tanggal 09 Oktober 2015, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan terkadang larut malam baru kembali ke rumah dan Tergugat juga memiliki Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



sifat cemburu yang berlebihan sehingga Penggugat melarang Penggugat keluar rumah ketika ada acara keluarga, yang menyebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat setelah menempuh proses mediasi tidak hadir lagi untuk mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya ?.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 22 Juli 2007 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan terkadang larut malam baru kembali ke rumah dan Tergugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan karena melarang Penggugat keluar rumah ketika ada acara keluarga, yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat selalu keluar malam minuman keras dan kembali ke rumah larut malam, dan Tergugat memiliki sifat cemburu sehingga melarang Penggugat keluar rumah meskipun ada acara keluarga sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2015 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1437 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DRS. M. YASIN PADDU.

DRS. H. M. NASRUDDIN, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.



DRS. MUHAMMADONG, M.H.

Panitera Pengganti,

H. ARIFIN, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 500.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)